



PENETAPAN
Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

A. Syarifuddin bin A. Limpo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Anruli, Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat yang berikatan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Manimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp. pada tanggal 7 Januari 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Masyita binti Hamide di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 088/13/XI/1995 tertanggal 06 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Hal 1 dari 10 hal Pen.No 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama A. Agus Salim bin A. Syarifuddin, anak pertama, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1996 umur 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Herawati binti Basri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pasempeng, Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Herawati binti Basri, dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan menurut pertimbangan pemohon bahwa perempuan tersebut adalah calon isteri yang tepat bagi anak pemohon
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Herawati binti Basri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajuara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.05.19/PW.01/02/2015 tanggal 05 Januari 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Herawati binti Basri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama A. Agus Salim bin A. Syarifuddin untuk menikah dengan Herawati binti Basri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara permohonan ini ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama A. Agus Salim bin A. Syarifuddin menerangkan pada pokoknya

- Kini usia saya 18 tahun lebih pekerjaan sopir dan bertani, siap memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Saya dengan calon istri saya bernama Herawati binti Basri telah akrab dan saling mencintai sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 3 dari 10 hal Pen.No 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat .

1. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/13/XI/1995 tertanggal 6 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1335/IST/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308040205080709 tertanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P3
4. Asli surat penolakan pernikahan terhadap A. Agus Salim (anak Pemohon) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara No KK.21.05.19/PW.01/02/2015 tanggal 5 Januari 2015, sebagai Bukti P3 .

B. Saksi .

1. A. Syamsuddin bin A.Limpo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Bellu Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone mengaku saudara kandung dengan Pemohon, bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama A. Agus Salim berumur 18 tahun lebih dengan calon menantunya bernama Herawati binti Basri umur 20 tahun lebih;



- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya perawan telah saling mencintai sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya akan dikawinkan ;
- Bahwa tidak ada paksaan dan keduanya sudah bersedia untuk menikah ;
- bahwa anak Pemohon pekerjaannya adalah sopir mobil dan bertani telah mampu menjadi kepala rumah tangga;
- bahwa Pemohon telah melaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara namun Pemohon ditolak mengawinkan anaknya karena belum sampai batas umur minimal melakukan perkawinan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (orang lain) dan tidak sesusuan;
- bahwa telah melamar calon istrinya dan telah diterima lamarannya;

2. A. Anto bin A. Bakkareng, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Bellu Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, mengaku bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali dengan Pemohon, bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon bernama A. Agus Salim i hadir dipersidangan untuk memperoleh dispensasi nikah ;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya berumur 18 tahun lebih dengan calon istri bernama Herawati binti Basri berumur 19 tahun ;

Hal 5 dari 10 hal Pen.No 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling akrab dan saling mencintai maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan lebih baik dikawinkan ;
- bahwa anak Pemohon jejak pekerjaannya sebagai sopir mobil dengan bertani telah siap menjadi kepala rumah tangga dan calon istrinya perawan berumur 20 tahun;
- bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan, siap melangsung pernikahan tanpa paksaan ;
- bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya
- bahwa Kantor urusan Agama dalam hal ini pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum mencapai batas umur minimal perkawinan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon menghadap di persidangan ;



Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone adalah wewenang absolut sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 4 bulan tersebut dengan seorang wanita berumur 20 tahun yang sudah siap berumah tangga namun anak Pemohon tersebut telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa telah saling mencintai dengan calon istrinya serta menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi Kartu keluarga berupa akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ayah kandung A.Agus Salim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3. Fotokopi akta kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama A.Agus Salim lahir pada tanggal 22 Agustus 1996 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal 7 dari 10 hal Pen.No 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4. yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kajuara dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 19 tahun), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak ada kaitannya atau tidak relevan dengan permohonan Pemohon di kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2.P3 dan P4 serta saksi dua orang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa A. Agus Salim adalah anak kandung Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah karena baru berumur 18 tahun 4 bulan ;



- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya, tidak sesusuan dan keduanya saling mencintai serta akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan ;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah akrab dan saling mencintai, tanpa paksaan untuk melangsung pernikahan serta tidak ada larangan dalam hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dengan adanya penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara menunjukkan bahwa usia anak Pemohon belum sampai umur 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi seorang pria;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa syarat - syarat pernikahan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan ;

Hal 9 dari 10 hal Pen.No 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan, tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya seperti orang dewasa yang siap berumah tangga ;

Menimbang bahwa untuk menghindari kemudharatan atau keluar dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat, apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama, maka Majelis memandang perlu diberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian tersebut di atas juga telah sesuai yang terkandung dalam :

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi



dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama A. Agus Salim untuk menikah dengan Herawati binti Basri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261 .000;00. (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H.sebagaiKetua Majelis serta Drs.M.Yunus.K,S.H., M.H. dan Dra.Narniati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Rustan.S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 10 hal Pen.No 0012/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota

Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs.Rustan,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)